



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB
NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
TENTANG
PENYEBARAN INFORMASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN KONSUMEN CERDAS DAN BERDAYA

NOMOR: 16/PKTN/PERJ/12/2021

NOMOR: III/FH/2021-11/003-MoA

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-12-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **VERI ANGGRIJONO**, selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 55/TPA Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Kementerian Perdagangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **Dr.iur. LIONA N. SUPRIATNA, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor 131 tanggal 17 September 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, berkedudukan di Jalan Ciumbuleuit No 94 Bandung 40141, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas di Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang hukum dan berkedudukan di Jawa Barat. (atau menyesuaikan);
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama pelaksanaan penyebaran informasi bidang perlindungan konsumen berdasarkan prinsip kemitraan dan kebersamaan; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat perlu meningkatkan sinergi dalam melakukan penyebaran informasi bidang perlindungan konsumen dalam rangka mewujudkan konsumen cerdas, berdaya dan cinta produk dalam negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyebaran Informasi Perlindungan Konsumen Dalam Rangka Pembangunan Konsumen Cerdas Dan Berdaya sebagai tindak lanjut terhadap Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perdagangan dengan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 05/M-DAG/10/2021, dan Nomor III/R/2021-10/2648-MoU, Tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); dan
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam penyebaran informasi bidang perlindungan konsumen untuk membangun konsumen cerdas, berdaya dan cinta produk dalam negeri.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan penyebaran informasi bidang perlindungan konsumen;
 - b. meningkatkan komunitas konsumen yang cerdas dan berdaya; dan
 - c. membentuk jejaring perlindungan konsumen guna meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyebaran informasi melalui pertukaran data dan/atau informasi, edukasi dan koordinasi di bidang perlindungan konsumen;
- b. pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terkait bidang perlindungan konsumen;
- c. pengembangan Sumber Daya Manusia perlindungan konsumen;
- d. pemberian edukasi di bidang perlindungan konsumen; dan

- e. hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. Mendapatkan data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyusunan kebijakan maupun terkait isu strategis dan penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan penyebaran informasi; dan
- b. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk mempublikasikan hasil kajian atau penelitian berdasarkan data yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** di jurnal nasional maupun internasional dengan tetap mencantumkan sumber data sebagai hasil kajian, analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. Memberikan edukasi di bidang perlindungan konsumen kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan data dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemberian informasi terkait penelitian yang dilakukan baik oleh mahasiswa, dosen dan Universitas; dan
- c. Menyiapkan personil yang bertanggungjawab untuk membantu dan terlibat dalam kegiatan terkait dengan Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mendapatkan edukasi di bidang perlindungan konsumen dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mendapatkan data dan informasi dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pemberian informasi terkait penelitian yang dilakukan baik oleh mahasiswa, dosen dan Universitas; dan
- c. Mendapatkan bantuan personil yang bertanggungjawab untuk membantu dan terlibat dalam kegiatan terkait dengan Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan data dan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penyusunan kebijakan maupun terkait isu strategis dan penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan penyebaran informasi; dan
- b. Meminta izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mempublikasikan hasil kajian atau penelitian berdasarkan data yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** di jurnal nasional maupun internasional dengan tetap

mencantumkan sumber data sebagai hasil kajian, analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:

- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer; dan
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud.
 - (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
 - (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama setelah *Force Majeure* berakhir.
 - (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9

KOORDINASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menetapkan pejabat penghubung serta alamat korespondensi sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Pejabat : Direktur Pemberdayaan Konsumen
 Alamat : Kementerian Perdagangan
 Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
 No. Telp : 021-3858187
 E-Mail : jejaringpk@kemendag.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Alamat : Gedung 2, Kampus Unpar
Jl. Ciumbuleuit No 94 Bandung 40141

No. Telp : 081-710-2133

E-Mail : john.tobing@unpar.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korepondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 11

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam hal pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdapat hal-hal berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 13

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA,



VERI ANGGRIJONO

PIHAK PIHAK KEDUA,



Dr.iur. LIONA N. SUPRIATNA, S.H., M.Hum.